

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2015
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia terhadap Piagam Audit (Internal Audit Charter) Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 BAB I angka 3 dan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tabalong.
6. Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya

tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 2 ditambah 1 (satu) sub angka yaitu sub angka 3, yang berbunyi sebagai berikut :

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

- 1) Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tabalong.
 - 2) Peran Inspektorat adalah memberikan penilaian yang independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Inspektorat dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.
 - 3) Inspektorat diawasi oleh jajaran pimpinan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
3. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 4 ditambah 3 (satu) sub angka yaitu sub angka 8, sub angka 9 dan sub angka 10, yang berbunyi sebagai berikut :

3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Tabalong, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang paling kurang meliputi:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko sesuai kebijakan pemerintah;

- 3) melakukan pemeriksaan dan Pelaksanaan pengawasan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia dan kegiatan lainnya;
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah dan pihak yang diaudit;
- 6) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) melakukan pemeriksaan khusus atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila diperlukan;
- 8) memberikan keyakinan yang memadai atas aspek ketaatan, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
- 9) memberikan peningkatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah; dan
- 10) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

4. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/P2UPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

5. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 11 uraian Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern antara huruf a dan huruf b disisipkan huruf a.1 dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Tabalong perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan).

Inspektorat Kabupaten Tabalong dan Aparat Pengawasan Ekstern

- a. Inspektorat Kabupaten Tabalong menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- a.1. Inspektorat berkoordinasi dengan APH sebagai penyedia data / informasi melaksanakan pengawasan yang diatur melalui Perjanjian Kerjasama;
- b. Inspektorat Kabupaten Tabalong dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat, seperti BPK dan BPKP;
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Tabalong terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- d. Inspektorat Kabupaten Tabalong menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 2 ditambah 1 (satu) sub angka yaitu sub angka 3 yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 4 ditambah 3 (satu) sub angka yaitu sub angka 8, sub angka 9 dan sub angka 10 yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran Penjelasan Piagam Audit Intern angka 11 uraian Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Ekstern antara huruf a dan huruf b disisipkan huruf a.1 dan huruf b diubah yang selengkapnya tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.